



PUTUSAN.

Nomor : 661/Pdt.G/2011/PA.Prg

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

XXX, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

Melawan

XXX, umur tahun, agama Islam, pekerjaan tani tambak, pendidikan terakhir SD, dahulu bertempat tinggal di xxx Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 8 Desember 2011 di bawah register perkara nomor 661/Pdt.G/2011/PA Prg, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 22 Juli 1995, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.0.06//PW.01/22/2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, tertanggal 29 September 2010.
- . Bahwa sesaat berlangsungnya akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 15 tahun di rumah bersama di Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang..
- . Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. xxx

b. xxx

Anak pertama ikut bersama dengan penggugat sedangkan anak kedua saat ini ikut bersama penggugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2010, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun penyebab pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :

a. Bahwa setiap tergugat marah selalu merusak dinding rumah kediaman bersama yang terbuat dari papan, penggugat tidak tahu apa sebabnya tergugat berbuat seperti itu.

b. Bahwa tergugat juga sering main judi dan minum-minuman keras sampai mabuk.

6. Bahwa pada bulan Mei 2010, tergugat tiba-tiba pergi dari rumah, entah kemana perginya dan penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat, sampai sekarang penggugat tidak berhasil menemui tergugat.

7. Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan, selama kepergiannya tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun khabar kepada Penggugat.

8. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.0.06//PW.01/22/2010 tanggal 29 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, bermeterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya masing-masing :

Saksi pertama xxx, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah ipar saksi dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri selama 15 tahun dan melahirkan dua orang anak dan anak pertama dalam pemeliharaan penggugat sedangkan anak kedua pada orang tua penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah satu tahun tujuh bulan.
- Bahwa penyebab pisah tempat antara penggugat dengan tergugat karena tergugat kalau marah merusak dinding rumah kediaman bersama, sehingga memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat, akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat, penyebab lain perpisahan penggugat dan tergugat karena tergugat peminum, mabuk serta pemain judi.
- Bahwa selama pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirimkan kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa tergugat sangat sulit menerima nasehat, karena nasehat orang tuanya pun tidak didengar.

Saksi kedua xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena bersaudara kandung dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tahun 1995 tinggal dikediaman bersama di Kecamatan Duampanua dengan melahirkan dua orang anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perkawinan penggugat dengan tergugat, rukun-rukun saja, namun pada tahun 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat setelah merusak rumah kediaman bersama dan tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa penggugat pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan.

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena tergugat selalu marah dan merusak rumah, setiap kali marah akibat perbuatan penggugat yang selalu minum-minuman keras sampai mabuk dan juga sering bermain judi.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum seagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi / pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 1975, masing-masing xxx dan xxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri kawin tahun 1995.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun 15 tahun dan melahirkan 2 orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya karena tergugat peminum-minuman keras sampai mabuk dan suka marah dan merusak rumah kalau marah.
- Bahwa hingga sekarang penggugat dan tergugat telah 1 tahun 7 bulan pisah tempat dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat bersama anaknya.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat, tidak mungkin lagi dirukunkan karena tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjtuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi hukum Islam.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba' in shugraa tergugat, xxx terhadap penggugat, xxx.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 M bertepatan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 H oleh kami Drs. H. Muhtar, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Majidah dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Drs. H. Hamzah Appas, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

ttd.

Dra. Hj. Majidah

ttd.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Ketua majelis

ttd.

Drs. H. Muhtar, S.H.

Panitera pengganti

ttd.

Drs. H. Hamzah Appas, SH.,M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A T K : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 225.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang,

Hartanto, S.H.